



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Arpenodie;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bereng Jun RT 01 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bereng Jun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Februari 2020 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Februari 2020 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 19 September 2019 Reg.Perk No: PDS- 02 /KKN/09/2019 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS ARPENODIE**, selaku Kepala Desa Bereng Jun periode Tahun 2016-2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas, bersama – sama dengan saksi RIKA CHRISTINA selaku Wakil Direktur CV. Srikandi (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 yang bertempat di Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan

Hal.2 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dengan nominal sebesar **Rp. 212.641.129,-** (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) Nomor : 700/21/V/LHP-R/INSP/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas.
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bereng Jun T.A 2017 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 yaitu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 290.902.000,- dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 besaran Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp. 783.538.000,- sehingga jumlah total APBDes Desa Bereng Jun pada T.A 2017 adalah sebesar Rp.1.074.440.000,-. Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017. Sehingga besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun menjadi Rp. 624.664.000,-

Hal.3 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) lalu untuk Dana Desa (DDS) besarnya menjadi Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- bahwa setelah terjadi perubahan APBDes T.A 2017 pada desa bereng jun menjadi sebagai berikut :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BERENG JUN TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DESA				
1.1	Pendapatan Asli	0,00	0,00	0,00	
	Desa Lain-lain				
1.1.4.	Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.074.440.0	1.401.046.	326.606.0	
		00,00	000,00	00,00	
1.2.1.	Dana Desa	783,538.00	776.383.00	(7.156.00	
		0,00	0,00	0,00)	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	290.902.00	624.664.00	333.762.0	
	Lain-lain	0,00	0,00	00,00	
1.3.	Pendapatan Dana	2.000.000.0	2.000.000.	0,00	
	Desa Yang Sah Lain-lain	0	00		
1.3.2.	Pendapatan Dana Desa Yang Sah	2.000.000.0	2.000.000.	0,00	
		0	00		
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.076.440.0	1.403.046.	326.606.0	
		00,00	000,00	00,00	
2.	BELANJA DESA				
2.1	<u>Bidang</u>	<u>322.932.00</u>	<u>420.913.80</u>	<u>97.981.80</u>	
	<u>Penyelenggaraan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Pemerintah Desa</u>				
2.1.1	Pembayaran	231.600.00	231.600.00	0,00	

Hal.4 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	0,00	0,00		
2.1.1.1	Belanja Pegawai	231.600.00	231.600.00	0,00	
.		0,00	0,00		
2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan	129.600.00	129.600.00	0,00	
.1.	Perangkat Desa	0,00	0,00		
2.1.1.1	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
.2.	Desa				
	Penghasilan				
2.1.1.1	Tambahan Kepala	8.400.000,0	8.400.000,0	0,00	
.3.	Desa dan Perangkat	0	00		
	Desa				
2.1.1.1	Tunjangan BPD dan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
.6.	Anggotanya Kegiatan	59.505.000,00	132.066.80	72.561.80	
2.1.2	Operasional Kantor	00	0,00	0,00	
	Desa				
2.1.2.2	Belanja Barang dan	53.005.000,00	103.416.80	50.411.80	
.	Jasa	00	0,00	00,00	
2.1.2.2	Belanja Listrik, Air,			300.000,00	
.1.	Telepon,	0,00	300.000,00	0	
	Fax/Internet				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERK URANG)	KET
		SEBEL UM	SESUDA H		
1	2	3	4	5	6
2.1.2.2	Belanja Alat Tulis	6.005.00	8.455.00	2.450.00	
.2.	Kantor	00,00	0,00	00,00	
2.1.2.2	Belanja Alat-alat		1.150.00	1.150.00	
.3.	Kebersihan dan Bahan	0,00	0,00	00,00	
	Pembersih				
2.1.2.2	Belanja Benda Pos dan	2.000.00	3.000.00	1.000.00	
.4.	Materai	00,00	0,00	00,00	
2.1.2.2	Belanja Alat	0,00	300.000,00	300.000,00	
.5.	Listrik/Battery/Lampu		00	,00	
2.1.2.2	Belanja Fotocopy,	1.200.00	2.300.00	1.100.00	
.6.	Cetak dan	00,00	0,00	00,00	

Hal.5 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.2	Penggandaan				
	Belanja Makanan dan	1.000.0	1.600.00	600.000	
.7.	Minuman Rapat	00,00	0,00	,00	
2.1.2.2	Belanja Pakaian Dinas		4.800.00	4.800.0	
		0,00			
.8.	dan Atributnya		0,00	00,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan Bakar	1.800.0	3.000.00	1.200.0	
.13	Minyak dan Gas	00,00	0,00	00,00	
2.1.2.2	Belanja Perjalanan	40.000.	74.511.0	34.511.	
.16.	Dinas	000,00	00,00	800,00	
2.1.2.2	Belanja Makanan dan	1.000.0	4.000.00	3.000.0	
.25	Minuman Kegiatan	00,00	0,00	00,00	
		6.500.0	28.650.0	22.150.	
2.1.2.3	Belanja Modal				
		00,00	00,00	000,00	
2.1.2.3	Belanja Modal	2.500.0	18.950.0	16.450.	
.16.	Pengadaan Komputer	00,00	00,00	000,00	
2.1.2.3	Belanja Modal Alat-alat	4.000.0	4.700.00	700.000	
.17.	Studio/Audio	00,00	0,00	,00	
2.1.2.3	Belanja Modal		5.000.00	5.000.0	
	Pengadaan Peralatan	0,00			
.19.			0,00	00,00	
	dan Mesin Lainnya				
2.1.3	Kegiatan Operasional	14.004.	28.254.5	14.250.	
	BPD	500,00	00,00	000,00	
2.1.3.2	Belanja Barang dan	8.004.5	22.254.5	14.250.	
.	Jasa	00,00	00,00	000,00	
2.1.3.2		1.092.5	1.092.00		
	Belanja Alat Tulis Kantor			0,00	
.2.		00,00	0,00		
2.1.3.2	Belanja Fotocopy, Cetak	250.000	500.000,	250.000	
.6.	dan Penggandaan	,00	00	,00	
2.1.3.2	Belanja Makanan dan	1.000.0	1.000.00		
				0,00	
.7.	Minuman Rapat	00,00	0,00		
2.1.3.2	Belanja Pakaian Dinas		4.000.00	4.000.0	
		0,00			
.8.	dan Atributnya		0,00	00,00	
2.1.3.2	Belanja Perjalanan	5.662.0	15.662.0	10.00.0	
.16.	Dinas	00,00	00,00	00,00	
2.1..3.		6.000.0	6.000.00		
	Belanja Modal			0,00	
3.		00,00	0,00		
2.1.3.3	Belanja Modal	6.000.0	6.000.00		
				0,00	
.16	Pengadaan Komputer	00,00	0,00		
	Kegiatan Operasional	9.600.0	9.600.00		
2.1.4.				0,00	
	RT/RW	00,00	0,00		
2.1.4.1		9.000.0	9.000.00		
	Belanja Pegawai			0,00	
.		00,00	0,00		

Hal.6 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAM BAH/ (BERKU RANG)	KET
		SEBEL UM	SESUD AH		
1	2	3	4	5	6
2.1.4.1.	Insentif RT/RW	9.000.0	9.000.0	0,00	
8		00,00	00,00		
2.1.4.2.	Belanja Barang dan	600.000	600.000	0,00	
	Jasa	,00	,00		
2.1.4.2.	Belanja Alat Tulis	600.000	600.000	0,00	
2.	Kantor	,00	,00		
	Kegiatan				
2.1.5	Penyelenggaraan	2.720.0	4.470.0	1.750.00	
		00,00	00,00	0,00	
	Musyawarah Desa				
2.1.5.2.	Belanja Barang dan	2.720.0	4.470.0	1.750.00	
	Jasa	00,00	00,00	0,00	
2.1.5.2.	Belanja Alat Tulis	595.000	595.000	0,00	
2	Kantor	,00	,00		
	Belanja Fotocopy,				
2.1.5.2.	Cetak dan	125.000	125.000	0,00	
6.		,00	,00		
	Penggandaan				
2.1.5.2.	Belanja Makanan dan	1.750.0	3.500.0	1.750.00	
7.	Minuman Rapat	00,00	00,00	0,00	
2.1.5.2.	Belanja Dekorasi dan	250.000	250.000	0,00	
17.					
	Dokumentasi	,00	,00		
	Kegiatan Perencanaan	5.502.0	10.122.	4.620.00	
2.1.6					
	Pembangunan Desa	00,00	000,00	0,00	
	Belanja Barang dan	5.502.0	10.122.	4.620.00	
2.1.6.2.					
	Jasa	00,00	000,00	0,00	
2.1.6.2.	Belanja Alat Tulis	302.500	302.500	0,00	
2.	Kantor	,00	,00		
	Belanja Fotocopy,				
2.1.6.2.	Cetak dan	250.000	250.000	0,00	
6		,00	,00		
	Penggandaan				
2.1.6.2.	Belanja Makanan dan	550.000	770.000	220.000,	

Hal.7 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Minuman Rapat	,00	,00	00	
2.1.6.2.	Belanja Honorium Tim	4.400.0	8.800.0	4.400.00	
14.	Panitia	00,00	00,00	0,00	
	Kegiatan Pengelola		4.400.0	4.400.00	
2.1.7	Informasi Desa	0,00	00,00	0,00	
	Belanja Barang Dan		4.400.0	4.400.00	
2.1.7.2	Jasa	0,00	00,00	0,00	
2.1.7.2.	Belanja Dekorasi dan		4.400.0	4.400.00	
		0,00			
17	Dokumentasi		00,00	0,00	
	Bidang Pelaksanaan	643.437	862.717	219.280.	
2.2	Pembangunan Desa	.000.00	.000.00	200.00	
	Kegiatan				
2.2.3	Pembangunan Sarana	0,00	18.793.	18.793.7	
	dan Prasarana Fisik		700,00	00,00	
	Kantor				
	Belanja Barang Dan		9.300.0	9.300.00	
2.2.3.2.	Jasa	0,00	00,00	0,00	
2.2.3.1	Belanja Jasa Upah		9.300.0	9.300.00	
		0,00			
0.	Tenaga Kerja		00,00	0,00	
			9.493.7	9.493.70	
2.2.3.3.	Belanja Modal	0,00	00,00	0,00	
	Belanja Modal				
2.2.3.3.	Pengadaan Bangunan	0,00	9.492.7	9.492.70	
26.	lainnya		00,00	0,00	
	Kegiatan				
2.2.11	Pemeliharaan Sarana-	0,00	19.000.	19.000.0	
	Prasarana Masyarakat		000,00	00,00	
2.2.11.	Belanja Modal	0,00	19.000.	19.000.0	
3.			000,00	00,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERK URANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.11.	Belanja Modal		19.000.000,	19.000.	
3.27.	Pengadaan Jalan	0,00	00	000,00	
	Desa				
2.2.20	Kegiatan	11.500.000	98.774.000,	87.274.	
	Pembangunan	,00	00	000,00	
	Sarana-Prasarana				

Hal.8 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat				
2.2.20.	Belanja Barang Dan		28.200.000,	28.200.	
2	Jasa	0,00	00	000,00	
2.2.20.	Belanja Jasa Upah		28.200.000,	28.200.	
2.10	Tenaga Kerja	0,00	00	000,00	
2.2.20.	Belanja Modal	11.500.000	70.574.000,	59.074..	
3.		,00	00	000,00	
2.2.20.	Belanja Modal Tanah	11.500.000	23.000.000,	11.500.	
3.6.	Sarana Umum	,00	00	000,00	
2.2.20.	Belanja Modal		47.574.000,	47.574.	
3.26.	Pengadaan	0,00	00	000,00	
	Bangunan Lainnya				
2.2.21	Kegiatan				
	Pembangunan/Rehab	0,00	49.707.000,	49.707.	
	Jembatan dan		00	000,00	
	Gotong Royong				
2.2.21.	Belanja Barang dan		22.000.000,	22.000.	
2.	Jasa	0,00	00	000,00	
2.2.21.	Belanja Jasa Upah		22.000.000,	22.000.	
2.10.	Tenaga Kerja	0,00	00	000,00	
2.2.21.	Belanja Modal	0,00	27.707.000,	27.707.	
3.			00	000,00	
2.2.21.	Belanja Modal		27.707.000,	27.707.	
3.28.	Pengadaan	0,00	00	000,00	
	Jembatan Desa				
2.2.25	Kegiatan Pengadaan				
	Sarana Prasarana	0,00	25.000.000,	25.000.	
	Belajar dan Bermain		00	000,00	
2.2.25.	Belanja Barang Dan		25.000.000,	25.000.	
2.	Jasa	0,00	00	000,00	
2.2.25.	Belanja Barang Untuk		25.000.000,	25.000.	
2.20	diberikan Kepada	0,00	00	000,00	
	Masyarakat				
2.2.26	Kegiatan				
	Pembangunan/Rehab	0,00	19.505.000,	19.505.	
	Sarana Prasarana		00	000,00	
	Gedung				
2.2.26.	Belanja Barang Dan		5.250.000,0	5.250.0	
2	Jasa	0,00	0	00,00	
2.2.26.	Belanja Jasa Upah		5.250.000,0	5.250.0	
2.10.	Tenaga Kerja	0,00	0	00,00	
2.2.26.	Belanja Modal	0,00	14.255.000,	14.255.	

Hal.9 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3			00	000,00	
2.2.26.	Belanja Modal		14.255.000,	14.255.	
3.26	Pengadaan	0,00	00	000,00	
	Bangunan Lainnya				
2.2.27	Kegiatan				
	pembangunan/Rehab	631.937.00	631.937.00		
	Balai Pelatihan/Pusat	0,00	0,00	0,00	
	Kerja				
2.2.27.	Belanja Pegawai	7.200.000,	7.200.000,0		
1.		00	0	0,00	
2.2.27.	Isentif Tim Pengelola	7.200.000,	7.200.000,0		
1.12.	Kegiatan	00	0	0,00	
2.2.27.	Belanja Barang Dan	184.555.00	184.555.00		
2.	Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.2.27.	Belanja Jasa Upah	168.000.00	168.000.00		
2.10.	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	
2.2.27.	Belanja Sewa	10.000.000	10.000.000,		
2.11.	Peralatan	,00	00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAM BAH/ (BERKU RANG)	KE T
		SEBEL UM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.27.	Belanja Dekorasi	255.000	255.000,00	00,00	
2.17	dan Dokumentasi	,00			
2.2.27.	Belanja Jasa	6.300.0	6.300.000,0		
2.23.	Pihak Ketiga*)	00,00	0	0,00	
2.2.27.		440.182	440.182.00		
3.	Belanja Modal	.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal				
2.2.27.	Pengadaan	440.182	440.182.00		
3.26.	Bangunan	.000,00	0,00	0,00	
	Lainnya				
	Bidang	71.250.	80.594.000.	9.344.000	
2.3	pembinaan	000,00	00	.00	
	Kemasyarakatan				
	Kegiatan				
2.3.2	Pembinaan	5.000.0	20.000.000,	15.000.00	
	Pemudan dan	00,00	00	0,00	
	Olahraga				
2.3.2.2.	Belanja Barang	5.000.0	20.000.000,	15.000.0	

Hal.10 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Jasa Belanja Barang	00,00	00	00,00	
2.3.2.2.	Untuk diberikan	5.000.0	20.000.000,	15.000.00	
20	Kepada Masyarakat Kegiatan	00,00	00	0,00	
2.3.3	Pembinaan Organisasi	15.450.000,00	8.294.000,0	(7.156.000,00)	
2.3.3.2	Perempuan /PPK Belanja Barang	5.250.0	3.250.000,0	(2.000.000,00)	
2.3.3.2.	Dan Jasa Belanja Honorium	00,00	0	0,00	
14.	Tim Panitia Belanja Honorium	1.000.0	0,00	(1.000.000,00)	
2.3.3.2.	Instruktur/Pelatih/ Narasumber	00,00	0,00	0,00	
2.3.3.2.	Belanja Dekorasi	1.000.0	0,00	(1.000.000,00)	
17.	dan Dokumentasi	00,00	0,00	0,00	
2.3.3.2.	Belanja Jasa	500.000	500.000,00	0,00	
23.	Pihak Ketiga*)	2.750.0	2.750.000,0	0,00	
2.3.3.3.	Belanja Modal	00,00	0	(5.156..000,00)	
	Belanja Modal	10.200.000,00	0	00,00	
2.3.3.3.	Pengadaan Alat-alat Rumah	10.200.000,00	5.044.000,0	(5.156.000,00)	
15.	Tangga Kegiatan	000,00	0	0,00	
2.3.4	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	9.100.000,00	9.100.000,0	0,00	
2.3.4.3	Belanja Modal	9.100.000,00	9.100.000,0	0,00	
2.3.4.3.	Belanja Modal	00,00	0	0,00	
2.3.4.3.	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,0	0,00	
34	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	37.500.000,00	39.000.000,	1.500.000,00	
2.3.5.2.	Belanja Barang	37.500.000,00	39.000.000,	1.500.000,00	

Hal.11 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Jasa Belanja Barang	000,00	00	0,00	
2.3.5.2.	Untuk diberikan	37.500.	39.000.000,	0,00	
20	Kepada Masyarakat Kegiatan	000,00	00		
2.3.6	Pembinaan	1.800.0	1.800.000,0	0,00	
	Lembaga Adat Belanja Barang	00,00	0		
2.3.6.2.		1.800.0	1.800.000,0	0,00	
	Dan Jasa Belanja Pakaian	00,00	0		
2.3.6.2.		1.800.0	1.800.000,0	0,00	
8.	Dinas dan Atributnya Kegiatan	00,00	0	0,00	
2.3.9	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya*)	2.400.0	2.400.000,0	0,00	
		00,00	0		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERK URANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.3.9.2.	Belanja Barang	2.400.000,	2.400.000,	0,00	
	Dan Jasa	00	00		
2.3.9.2.	Belanja Jasa	2.400.000,	2.400.000,	0,00	
23.	Pihak Ketiga*) Bidang	00	00		
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan	192.657.0	192.657.00	0,00	
		00,00	0,00		
	Peningkatan				
2.4.2.	Kapasitas	10.000.00	10.000.000	0,00	
	Lembaga	0,00	,00		
	Masyarakat Belanja Barang	10.000.00	10.000.00	0,00	
2.4.2.2.					
	dan Jasa	0,00	0,00		
2.4.2.2.	Belanja Alat Tulis	515.000,0	515.000,00	0,00	
2.	Kantor	0			

Hal.12 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.2.2.	Belanja Fotocopy,	260.000,0			
6.	Cetak dan	0	260.000,00	0,00	
2.4.2.2.	Penggandaan				
2.4.2.2.	Belanja Honorium	600.000,0	600.000,00	0,00	
14.	Tim Panitia	0			
	Belanja				
2.4.2.2.	Honorium	6.000.000,	6.000.000,	0,00	
15.	Instruktur/Pelatih/	00	00		
	Narasumber				
2.4.2.2.	Belanja Dekorasi	200.000,0	200.000,00	0,00	
17	dan Dokumentasi	0			
2.4.2.2.	Belanja Jasa	1.200.000,	1.200.000,	0,00	
23.	Pihak Ketiga*)	00	00		
	Belanja Makanan				
2.4.2.2.	dan Minuman	1.225.000,	1.225.000,	0,00	
25	Kegiatan*)	00	00		
	Kegiatan				
	Pemberdayaan				
2.4.3	Posyandu, UP2K	37.109.00	37.109.000	0,00	
	dan	0,00	,00		
	BKB				
2.4.3.2.	Belanja Barang	37.109.00	37.109.00	0,00	
	dan Jasa	0,00	0,00		
2.4.3.2.	Belanja Alat Tulis	1.459.000,	1.459.000,	0,00	
2.	Kantor	00	00		
2.4.3.2.	Belanja Fotocopy,	250.000,0		0,00	
6.	Cetak dan	0			
	Penggandaan				
2.4.3.2.	Belanja Jasa	18.000.00	18.000.000	0,00	
10.	Upah Tenaga	0,00	,00		
	Kerja				
2.4.3.2.	Belanja Honorium	1.200.000,	1.200.000,	0,00	
14.	Tim Panitia	00	00		
	Belanja Honorium				
2.4.3.2.	Instruktur/Pelatih/	4.000.000,	4.000.000,	0,00	
15.	Narasumber	00	00		
2.4.3.2.	Belanja Dekorasi	200.000,0	200.000,00	0,00	
17.	dan Dokumentasi	0			
2.4.3.2.	Belanja Jasa	1.000.000,	1.000.000,	0,00	
23.	Pihak Ketiga*)	00	00		
2.4.3.2.	Belanja Makanan	11.000.00	11.000.000	0,00	
25.	dan Minuman	0,00	,00		

Hal.13 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan*) Kegiatan				
2.4.5	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	10.000.00 0,00	10.000.000 ,00	0,00	
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	0,00	
2.4.5.2.	Belanja Fotocopy, Cetak dan	105.000,0 0	105.000,00	0,00	
6.	Penggandaan				
2.4.	Belanja Jasa Pihak Ketiga*)	14.400.000 ,00	14.400.000 ,00	0,00	
15.23.	Kegiatan pengelola Potensi dan Aset	15.000.000 ,00	15.000.000 ,00	0,00	
2.4.22.	Desa*) Belanja Barang dan	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	0,00	
2.	Jas	0,00	0,00		
2.4.22.	Belanja Listrik, Air, Telepon,	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.1.	Fax/Internet				
2.4.22.	Belanja Fotocopy,	1.000.000, 00	1.000.000, 00	0,00	
2.6.	Cetak dan Penggandaan				
2.4.22.	Belanja Bahan	1.000.000, 00	1.000.000, 00	0,00	
2.13.	Bakar Minyak dan Gas				
2.4.22.	Belanja Jasa Pihak Ketiga*)	11.000.000 ,00	11.000.000 ,00	0,00	
2.23.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000, 00	1.500.000, 00	0,00	
2.25.	Kegiatan*)				
	JUMLAH BELANJA DESA	1.230.276. 500,00	1.556.882. 500,00	326.606 .000,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(153.836.5 00,00)	(153.836.5 00,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN DESA				
3.1.	Penerimaan	178.836.50	178.836.50	0,00	
3.1.1.	Pembiayaan Sisa Lebih	0,00 153.836.50	0,00 153.836.50	0,00	

Hal.14 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhitungan				
	Anggaran Tahun	0,00	0,00		
	Sebelumnya				
	Pengembalian	25.000.000	25.000.000		
3.1.4.	Dana Bergulir	,00	,00	0,00	
	Desa*)				
3.2.	Pengeluaran	25.000.000	25.000.000	0,00	
	Pembiayaan	,00	,00		
	Pengembalian	25.000.000	25.000.000		
3.2.3	Dana Bergulir	,00	,00	0,00	
	Desa*)				
	JUMLAH	203.836.50	203.836.50		
	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	
	DESA				
	SISA LEBIH /				
	(KURANG)	50.000.000	50.000.000		
	PERHITUNGAN	,00	,00	0,00	
	ANGGARAN				

- Bahwa sebagai Kepala Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, terdakwa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa **harus** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

Hal.15 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Kepala Desa juga **harus** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan

Hal.16 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melalulan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi;

Hal.17 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan social yang berkepanjangan;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

- Bahwa struktur pemerintahan Desa Tumbang Bereng Jun T.A 2017 adalah :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Kepala Desa | : | Andreas Arpenodie |
| (Terdakwa) | | |
| - Sekretaris Desa | : | Prantikon |
| - Bendahara Desa | : | Perad |
| - Kaur Pemerintahan | : | Yan Santausa |
| - Kaur Ekonomi dan Pembangunan | : | Hegi Alto, S.Pi. |
| - Kaur Umum | : | Perad |
| - Operator Desa | : | Riasna Kristi |

- Bahwa struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bereng Jun adalah :

- | | | |
|---------------|---|---------|
| - Ketua | : | Sander |
| - Wakil Ketua | : | Situng |
| - Sekretaris | : | Cahaya |
| - Anggota | : | Kusmira |
| - Anggota | : | Naftali |

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2017 yang akan dimasukkan ke dalam **rekening kas Desa Bereng Jun nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun.**

Hal.18 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Proses ***pengusulan*** dan ***pencairan Dana Desa*** (DD) pada desa Bereng Jun tahun anggaran 2017 :

Tahap I

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 470.122.800,-** (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui surat tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri dengan surat pernyataan Nomor : 140/58/Pem-BJ/VIII/2017.
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2017 berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing terdiri dari Sugiarto, SE. (Penanggung Jawab), Rangkap, S.Sos. (Ketua Tim), Mansuriadi, (Sekretaris Tim), dan Ethy Trianae. (Anggota Tim). Dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap berdasar Berita Acara Hasil Verifikasi. Kemudian diterbitkan rekomendasi Nomor: 140/177-PEM/KM/VIII/2017 oleh Camat Manuhing.
- c. Lalu terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi lagi. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten yaitu berdasar Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Yulius Agau, S.Sos. (Ketua Tim), Jepin, SE., M.Si. (Wakil Ketua Tim), Jeribesalel. (Sekretaris Tim), Ferry Maigrit, SE. (Anggota Tim), Murie, SH. (Anggota Tim), Tika Tatarriano, S.Hut., MP. (Anggota Tim), Philips Van Royen, SSTP., M.AP. (Anggota Tim), Kristiantoni, SE. (Anggota Tim), Yuliusanto Wibowo, S.Hut. (Anggota Tim), Philips Van Royen, S.STP., MAP. (Anggota Tim), Ira Kristianty, ST. (Anggota Tim), Sri Susanti, A.Md. (Anggota Tim), Apriadi (Anggota Tim), Rihmateri, A.Md. (Anggota Tim), dan Septinawati, S.Sos.

Hal.19 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Tim). Selanjutnya setelah diverifikasi keluar Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran dana desa (DD) tahap I (60%) Nomor: 904/425/DPMD/VIII/2017 dan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Nomor : 059/426/DPMD/VIII/2017.

d. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai **Rp. 470.122.800,-** (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Bahwa Berkas Pengajuan DD Tahap I (60%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Bereng Jun.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh Kepala Desa Bereng Jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 dicairkan, terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 akan tetapi banyak tanda tangan yang belum dilampirkan di dalamnya serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Tahap II

a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun tahap II 40% tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 310.553.200,-** (tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui surat yang ditandatangani oleh terdakwa yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri daftar rencana penggunaan Dana Desa tahap II

Hal.20 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bereng Jun dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016.

- b. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing, dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap melalui Berita Acara Hasil Verifikasi. Kemudian diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Manuhing.
- c. terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama bendahara membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya keluar Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran dana desa (DD) tahap II (40%).
- d. terdakwa selaku kepala desa bereng jun membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana. Bahwa Berkas Pengajuan DD Tahap II (40%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak diketahui keberadaannya. Keberadaan Berkas Pengajuan DD Tahap II (40%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak ada pada Kantor Desa Bereng Jun, Kantor Camat Manuhing maupun Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun bendahara bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa Bereng Jun dan SK Bendahara Desa, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 dicairkan terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun tersebut serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 juga belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Hal.21 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses **pengusulan** dan **pencairan Alokasi Dana Desa** (ADD) pada Desa Bereng Jun tahun anggaran 2017 :

Tahap I

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I sebesar 75 % tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 468.498.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu) melalui surat tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun ditujukan kepada Camat Manuhing Up. Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing dengan dilampiri surat pernyataan Nomor : 140/57/Pem-BJ/VIII/2017.
- b. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing, dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap melalui Berita Acara Hasil Verifikasi dan Kemudian diterbitkan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Manuhing Nomor : 900/178-KEU/PEM-KM/VIII/2017.
- c. Selanjutnya Kepala Desa Bereng Jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya dikeluarkan Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (75%) dan Rekomendasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 059/424/DPMD/VIII/2017.
- d. Selanjutnya Kepala Desa Bereng Jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sebesar **Rp. 468.498.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu). Bahwa Berkas Pengajuan ADD Tahap I (70%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Bereng Jun.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun, Bendahara Desa bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk

Hal.22 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 dicairkan oleh terdakwa, terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 akan tetapi banyak tanda tangan yang belum dilampirkan di dalamnya serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 juga belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Tahap II

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II sebesar 25% tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 156.166.000,-** (seratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) melalui surat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri daftar rencana penggunaan Anggaran Dana Desa tahap II Desa Bereng Jun.
- b. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing.
- c. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas.
- d. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Keberadaan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (30%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak ada pada Kantor Desa Bereng Jun, Kantor Camat Manuhing maupun Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas.

Hal.23 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun, Bendahara Desa bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara, dan KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa, dimana setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017. Serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Bereng Jun diperuntukkan untuk bidang:
 - a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa,
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa,
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik di Desa Bereng Jun pada APBDes tahun anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Kantor Desa Bereng Jun Rp. 18.793.700,-
 - b) Pekerjaan Rehab Semenisasi Jalan Desa Rp. 19.000.000,- (60 paket);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Pos Kamling (3 unit) Rp. 98.774.000,-
 - d) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rp. 49.707.500,-
 - e) Pekerjaan Rehabilitasi Toilet TK Sariwangi Rp. 19.505.000,-
 - f) Pekerjaan Pembangunan Balai Pelatihan Rp. 631.937.000,-**
- Bahwa Hanya satu item pekerjaan saja yang tidak terealisasi yaitu Pekerjaan Pembangunan Balai Pelatihan senilai Rp. 631.937.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal.24 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan balai pertemuan terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan sdr. Hegialto ditunjuk oleh terdakwa untuk menjadi ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) pembangunan gedung balai pelatihan tersebut langsung menghubungi sdri. Rika Christina (CV. SRIKANDI) untuk mengerjakan pembangunan balai pertemuan dikarenakan terdakwa telah mengenal sdri. Rika Christina dari Pak Ganduh (LSM) yang mana seharusnya pekerjaan pembangunan balai pertemuan tersebut dilakukan secara swakelola akan tetapi hal tersebut dikesampingkan oleh terdakwa.
- Bahwa akhirnya pekerjaan pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Srikandi atas penunjukkan langsung oleh perintah **terdakwa** dikarenakan **terdakwa** telah mengenal sdri. Rika Christina dimana sdri. Rika Christina sering membantu **terdakwa** untuk menalangi dana kegiatan desa sebelum dana desa dicairkan oleh terdakwa.
- Bahwa penunjukan sdri. Rika Christina sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan oleh **terdakwa** langsung dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara pihak desa dengan pihak ketiga yakni sdri. Rika Christina dengan Nomor : 003/ TPK.Ds.BJ SPK/ VIII/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Ketua TPK Hegi Alto dengan Pihak Kedua perwakilan dari CV. Srikandi yaitu Rika Christina dan diketahui oleh **Terdakwa**
- Bahwa surat perjanjian pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 tersebut saksi HEGI ALTO, S.Pi. yang membuatnya, perjanjian tersebut antara saksi HEGI ALTO, S.Pi. selaku PIHAK PERTAMA dan RIKA CRISTINA selaku PIHAK KEDUA dan diketahui oleh **Terdakwa**.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunannya pembuatan RAB dibuat oleh Kontraktor Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 yang bernama saksi RIKA CRISTINA selaku Wakil Direktur CV. SRIKANDI.
- Bahwa pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 berdasarkan yang tercantum dalam APBdes Bereng Jun T.A 2017 seharusnya sebesar Rp. Rp. 631.937.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi dibuat oleh **terdakwa** dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.618.437.000,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Hal.25 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran dalam Pembangunan Balai Pelatihan Masyarakat di Desa Bereng Jun T.A 2017 yang telah diterima oleh saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. SRIKANDI yang telah dipotong pajak PPN/PPH 11,5% oleh pihak Desa dari jumlah kontrak sebesar Rp.618.437.000,-berdasarkan bukti kwitansi penerimaan sebagai berikut :
- Pencairan Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang diberikan pada tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima dari Ketua TPK pada saat itu yaitu Hegi Alto yang disaksikan oleh Bendahara, para Perangkat desa, para anggota BPD dan terdakwa yang dilakukan di Rumah Hegi Alto di Jalan Lele Kota Palangkaraya guna Pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (GPU) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 dari Dana Desa (DDS) Tahap I (satu).
 - Pencairan ke 2 (dua) uang sebesar Rp. 283.955.980,- yang diterima dari Ketua TPK Desa Bereng Jun yaitu Hegi Alto yang disaksikan oleh Bendahara, para Perangkat desa, para anggota BPD dan terdakwa bertempat di Café Chantika Kuala Kurun guna untuk Biaya Pembangunan Fisik Balai Pertemuan Desa Tahap I 2017.
 - Pencairan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 160.000.000,- yang diterima dari Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikun bersama Bendahara Desa Bereng Jun yaitu Perad yang disaksikan oleh para Perangkat Desa Bereng Jun bertempat di Rumah Bendahara Desa Bereng Jun pada Bulan Desember tahun 2017 untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan balai pelatihan / pusat kegiatan Balai Masyarakat Desa Bereng Jun.
 - Pencairan yang ke 4 (empat) sebesar Rp. 20.900.000,- yang diterima dari Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikun bertempat di rumah Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikun pada Tanggal 24 Januari 2018 untuk pembayaran Sisa Dana Pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU).
 - Jumlah total yang telah diserahkan kepada Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi adalah **sebesar Rp.514.855.980,-** dari yang seharusnya sebesar Rp. 618.437.000,- dikarenakan masih disimpan oleh pihak desa sebesar Rp.103.581.020,-, yang mana dari Rp. 103.581.020,- telah dipotong untuk membayar pajak oleh pihak Desa sebesar Rp.71.120.255,- , akan tetapi dari uang pajak yang dipotong tersebut pihak desa baru menyetorkan uang pajak sebesar Rp.29.855.133,- sehingga sisa dana pajak yang belum disetorkan

Hal.26 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.41.265.122,- dimana dari sisa pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 41.265.122,- Terdakwa Andreas arpenodie telah menggunakan sisa pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.26.000.000,-** sehingga uang pajak yang masih tersisa hanya sebesar Rp.15.265.122,- dan sisa dana sebesar Rp.32.460.765,- yang peruntukannya akan diberikan kepada kontraktor CV.SRIKANDI oleh terdakwa Andreas Arpenodie telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.10.000.000,-** sehingga sisa uang yang belum diserahkan ke kontraktor CV.SRIKANDI adalah sebesar Rp.22.460.765.

- Bahwa selama penyerahan dana pembangunan balai pertemuan terdakwa tidak pernah menanyakan surat pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban maupun melihat prosentase perkembangan/kemajuan pekerjaan pembangunan balai pertemuan kepada sdri. Rika Christina.
- Bahwa setelah menerima seluruh uang pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU) sebesar **Rp.514.855.980,-**. Saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi tidak mau menyelesaikan pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU) tersebut padahal kondisi bangunan balai pertemuan berdasarkan keterangan ahli baru mencapai 75% saja.
- Bahwa dengan tidak diselesaikannya pembangunan gedung balai pelatihan Desa Bereng Jun tersebut saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Hegi Alto, S.Pi dan Pihak Kedua Rika Christina, S.Pi. diketahui oleh Terdakwa. Bahwa saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi melanggar Pasal 4 ayat (1) pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Bahwa Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun berdasarkan pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tersebut masih di tahap 75% atau masih belum jadi sepenuhnya.
- Bahwa Berdasarkan pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yaitu ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan sama sekali diantaranya Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitasi, Pekerjaan Instalasi Listrik, dan Pekerjaan Pengecatan. Lalu yang dikerjakan sebagian yaitu pada Pekerjaan Kusen dan Panil.

Hal.27 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal harganya yaitu :

No.	Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan	Nominal
1	Pekerjaan Lantai	Rp. 78.477.072,-
2	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 4.456.000,-
3	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 6.945.000,-
4	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 16.660.359,-
5	Pekerjaan Kusen dan Panil	Rp. 28.573.912,-
Jumlah		Rp. 135.112.343,-

dimana pada Laporan Realisasi ADD dan DD Tahap II Tahun 2017 Desa Bereng Jun ada sisa anggaran senilai Rp. 18.947.386,- yang belum digunakan atau dicairkan sehingga setelah dikurangkan ditemukan hasil akhir yaitu Rp. 116.164.957,-.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 Pasal 7 Poin 2 yaitu denda pekerjaan per hari yaitu 1/1000 dari total nilai kontrak. Dan faktanya sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2018 pekerjaan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Bereng Jun Tahun 2017 belum selesai. Sehingga perhitungannya $(156 \text{ hari } 1/1000 \times \text{Rp. } 618.437.000,-) = \text{Rp. } 96.476.172,-$.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yaitu No: 700/21/V/LHP-R/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018 sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp.116.164.957,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) yang ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 96.476.172,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan adalah **sebesar Rp. 212.641.129,-** (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Hal.28 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pengadaan Barang dan jasa di desa Bereng jun tidak diumumkan secara terbuka karena keinginan Terdakwa yang memerintahkan kepada TPK Desa Bereng Jun agar tidak mengumumkan tentang rencana lelang pekerjaan yaitu pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 di Papan Pengumuman. Yang mana terdakwa langsung menunjuk Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi yang melaksanakan pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan, sehingga telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:
Pasal 3 ayat (2)
"kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan "
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 105 yang berbunyi Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 129 ayat (6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Hal.29 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.

- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 16 ayat (4) poin a,b,c,d,e,f,g menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. Tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - 2) apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
 - 3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada penyedia barang/jasa yang lain;

Hal.30 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian
 - Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 16 ayat (4) poin a,b,c,d,e,f,g menyatakan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
 - d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - 2) apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
 - 3) jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada penyedia barang/jasa yang lain;

Hal.31 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi;
- g. ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 2) para pihak;
 - 3) ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) nilai pekerjaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
 - 7) jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) ketentuan keadaan kahar;
 - 9) sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
 - 10) tata cara pembayaran.
- h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (g), adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/ kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serba guna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3) harga hasil negosiasi;
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan

Hal.32 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) tanggal diumumkan.

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **Terdakwa**.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu penagihan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa berdasar Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi "Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebesar $1/1000 \times$ jumlah hari keterlambatan \times nilai total surat perjanjian (apabila terjadi keterlambatan)"

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **Terdakwa**

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu penerapan mekanisme sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa berdasar Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24 Ayat (1)

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.

Hal.33 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan/atau
- c. pelaporan secara Pidana kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatannya **Terdakwa** menyebabkan saksi RIKA CHRISTINA, S.Pi. selaku perwakilan CV. Srikandi telah diperkaya sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) No : 700/21/V/LHP-R/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Tahun 2017 **Rp. 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).**

Perbuatan terdakwa melanggar **pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS ARPENODIE**, selaku Kepala Desa Bereng Jun periode Tahun 2016-2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas, bersama – sama dengan RIKA CHRISTINA selaku Wakil Direktur CV. Srikandi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 yang bertempat di Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal.34 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan nominal sebesar **Rp. 212.641.129,-** (dua ratus dua belas juta enam ratus

empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) Nomor : 700/21/V/LHP-R/INSP/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas.
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bereng Jun T.A 2017 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 yaitu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 290.902.000,- dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 besaran Dana Desa (DD) yaitu sebesar Rp. 783.538.000,- sehingga jumlah total APBDes Desa Bereng Jun pada T.A 2017 adalah sebesar Rp.1.074.440.000,-. Lalu dalam perjalanannya ada perubahan mengenai Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Hal.35 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017. Sehingga besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun menjadi Rp. 624.664.000,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) lalu untuk Dana Desa (DDS) besarnya menjadi Rp. 776.382.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- bahwa setelah terjadi perubahan APBDes T.A 2017 pada desa bereng jun menjadi sebagai berikut :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BERENG JUN TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAM BAH/ (BERKU RANG)	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	DESA Pendapatan Asli				
	Desa Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pendapatan	1.074.440.	1.401.046.	326.606.0	
	Transfer	000,00	000,00	00,00	
1.2.1.	Dana Desa	783,538.0	776.383.0	(7.156.00	
		00,00	00,00	0,00)	
1.2.3	Alokasi Dana	290.902.0	624.664.0	333.762.0	
	Desa Lain-lain	00,00	00,00	00,00	
1.3.	Pendapatan	2.000.000.	2.000.000.		
	Dana Desa	00	00	0,00	
	Yang Sah Lain-lain				
1.3.2.	Pendapatan	2.000.000.	2.000.000.		
	Dana Desa	00	00	0,00	
	Yang Sah				

Hal.36 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.076.440. 000,00	1.403.046. 000,00	326.606.0 00,00	
2.	BELANJA DESA Bidang				
2.1	Penyelenggaraa n Pemerintah	322.932.0 00,00	420.913.8 00,00	97.981.80 0,00	
2.1.1	Desa Pembayaran				
2.1.1.1	Penghasilan Tetap dan	231.600.0 00,00	231.600.0 00,00	0,00	
2.1.1.1.1	Tunjangan Belanja	231.600.0 00,00	231.600.0 00,00	0,00	
2.1.1.1.1.1	Pegawai Penghasilan				
2.1.1.1.1.1.1	Tetap Kepala	129.600.0 00,00	129.600.0 00,00	0,00	
2.1.1.1.1.1.1.1	Desa dan				
2.1.1.1.1.1.1.1.1	Perangkat Desa Penghasilan				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Tetap Staf	21.600.00 0,00	21.600.00 0,00	0,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pemerintah				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desa Penghasilan				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Tambahan Kepala Desa	8.400.000, 00	8.400.000, 00	0,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dan Perangkat				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desa Tunjangan BPD	72.000.00 0,00	72.000.00 0,00	0,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dan Anggotanya Kegiatan				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Operasional	59.505.00 0,00	132.066.8 00,00	72.561.80 0,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Kantor Desa Belanja Barang	53.005.00 0,00	103.416.8 00,00	50.411.8 00,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	dan Jasa Belanja Listrik,				
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Air, Telepon,	0,00	300.000,0 0	300.000,0 0	
2.1	Fax/Internet				

Hal.37 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERK URANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.2.	Belanja Alat	6.005.00		2.450.0	
2.2.	Tulis Kantor	0,00	8.455.000,00	00,00	
	Belanja Alat-alat				
2.1.2.	Kebersihan dan	0,00	1.150.000,00	1.150.0	
2.3.	Bahan			00,00	
2.1.2.	Pembersih	2.000.00		1.000.0	
	Belanja Benda		3.000.000,00		
2.4.	Pos dan Materai	0,00		00,00	
	Belanja Alat				
2.1.2.	Listrik/Battery/L	0,00	300.000,00	300.000	
2.5.	ampu			,00	
	Belanja				
2.1.2.	Fotocopy, Cetak	1.200.00		1.100.0	
2.6.	dan	0,00	2.300.000,00	00,00	
	Penggandaan				
	Belanja				
2.1.2.	Makanan dan	1.000.00		600.000	
2.7.	Minuman Rapat	0,00	1.600.000,00	,00	
	Belanja Pakaian				
2.1.2.	Dinas dan	0,00	4.800.000,00	4.800.0	
2.8.	Atributnya			00,00	
	Belanja Bahan				
2.1.2.	Bakar Minyak	1.800.00		1.200.0	
2.13	dan Gas	0,00	3.000.000,00	00,00	
	Belanja				
2.1.2.	Perjalanan	40.000.0		34.511.	
2.16.	Dinas	00,00	74.511.000,00	800,00	
2.1.2.	Belanja	1.000.00	4.000.000,00	3.000.0	
2.25	Makanan dan	0,00		00,00	
	Minuman				

Hal.38 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.	Kegiatan	6.500.00		22.150.	
3	Belanja Modal	0,00	28.650.000,00	000,00	
2.1.2.	Belanja Modal	2.500.00		16.450.	
3.16.	Pengadaan	0,00	18.950.000,00	000,00	
2.1.2.	Komputer	4.000.00		700.000	
3.17.	Belanja Modal	0,00	4.700.000,00	,00	
2.1.2.	Alat-alat				
3.17.	Studio/Audio				
2.1.2.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.0	
3.19.	Peralatan dan			00,00	
	Mesin Lainnya	14.004.5		14.250.	
2.1.3	Kegiatan	00,00	28.254.500,00	000,00	
2.1.3.	Operasional	8.004.50		14.250.	
2.1.3.	BPD		22.254.500,00	000,00	
2.	Belanja Barang	0,00		000,00	
2.1.3.	dan Jasa	1.092.50		0,00	
2.2.	Belanja Alat	0,00	1.092.000,00		
2.1.3.	Tulis Kantor	250.000,		250.000	
2.6.	Belanja	00	500.000,00	,00	
2.1.3.	Fotocopy, Cetak	1.000.00		0,00	
2.7.	dan	0,00	1.000.000,00		
2.1.3.	Penggandaan			4.000.0	
2.8.	Belanja	0,00	4.000.000,00	00,00	
2.1.3.	Makanan dan	5.662.00		10.00.0	
2.16.	Minuman Rapat	0,00	15.662.000,00	00,00	
2.1.3.	Belanja Pakaian	6.000.00		0,00	
3.	Dinas dan	0,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.3.	Atributnya			0,00	
3.16	Belanja	9.600.00		0,00	
2.1.4.	Perjalanan	0,00	9.600.000,00		
2.1.4.	Dinas			0,00	
2.1.4.	Belanja Modal	9.000.00		0,00	
2.1.4.	Belanja Modal		9.000.000,00	0,00	
2.1.4.	Pengadaan				
2.1.4.	Komputer				
2.1.4.	Kegiatan				
2.1.4.	Operasional				
2.1.4.	RT/RW				
2.1.4.	Belanja				

Hal.39 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pegawai	0,00			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAM BAH/ (BERKURANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.4.1	Insentif RT/RW	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
.8					
2.1.4.2	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	
.	dan Jasa				
2.1.4.2	Belanja Alat	600.000,00	600.000,00	0,00	
.2.	Tulis Kantor Kegiatan				
	Penyelenggaraa		4.470.000,	1.750.00	
2.1.5	n Musyawarah	2.720.000,00	00	0,00	
	Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang	2.720.000,00	4.470.000,	1.750.00	
.	dan Jasa		00	0,00	
2.1.5.2	Belanja Alat	595.000,00	595.000,00	0,00	
.2	Tulis Kantor Belanja				
2.1.5.2	Fotocopy, Cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	
.6.	dan				
	Penggandaan Belanja				
2.1.5.2	Makanan dan	1.750.000,00	3.500.000,	1.750.00	
.7.	Minuman Rapat Belanja		00	0,00	
2.1.5.2	Dekorasi dan	250.000,00	250.000,00	0,00	
.17.	Dokumentasi Kegiatan				
	Perencanaan		10.122.000	4.620.00	
2.1.6	Pembangunan	5.502.000,00	,00	0,00	
	Desa				
2.1.6.2	Belanja Barang	5.502.000,00	10.122.00	4.620.00	
.	dan Jasa		0,00	0,00	
2.1.6.2	Belanja Alat	302.500,00	302.500,00	0,00	
.2.	Tulis Kantor Belanja				
2.1.6.2	Fotocopy, Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	
.6	dan				
	Penggandaan				

Hal.40 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.6.2	Belanja				
7.	Makanan dan	550.000,00	770.000,00	220.000,	
	Minuman Rapat			00	
	Belanja				
2.1.6.2	Honorium Tim	4.400.000,00	8.800.000,	4.400.00	
14.	Panitia		00	0,00	
	Kegiatan				
2.1.7	Pengelola	0,00	4.400.000,	4.400.00	
	Informasi Desa		00	0,00	
	Belanja Barang		4.400.000,	4.400.00	
2.1.7.2	Dan Jasa	0,00	00	0,00	
	Belanja				
2.1.7.2	Dekorasi dan	0,00	4.400.000,	4.400.00	
17	Dokumentasi		00	0,00	
	Bidang				
2.2	Pelaksanaan	643.437.000,0	862.717.00	219.280.	
	Pembangunan	0	0,00	200,00	
	Desa				
	Kegiatan				
	Pembangunan				
2.2.3	Sarana dan	0,00	18.793.700	18.793.7	
	Prasarana Fisik		,00	00,00	
	Kantor				
2.2.3.2	Belanja Barang	0,00	9.300.000,	9.300.00	
.	Dan Jasa		00	0,00	
	Belanja Jasa				
2.2.3.1	Upah Tenaga	0,00	9.300.000,	9.300.00	
0.	Kerja		00	0,00	
2.2.3.3	Belanja Modal	0,00	9.493.700,	9.493.70	
.	Belanja Modal		00	0,00	
2.2.3.3	Pengadaan	0,00	9.492.700,	9.492.70	
26.	Bangunan		00	0,00	
	lainnya				
	Kegiatan				
	Pemeliharaan				
2.2.11	Sarana-	0,00	19.000.000	19.000.0	
	Prasarana		,00	00,00	
	Masyarakat				
2.2.11.	Belanja Modal	0,00	19.000.00	19.000.0	
3.			0,00	00,00	

Hal.41 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERK URANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.11. 3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	0,00	19.000.00 0,00	19.000. 000,00	
2.2.20	Kegiatan Pembangunan Sarana- Prasarana Masyarakat	11.500.000,0 0	98.774.00 0,00	87.274. 000,00	
2.2.20. 2	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	28.200.00 0,00	28.200. 000,00	
2.2.20. 2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	28.200.00 0,00	28.200. 000,00	
2.2.20. 3.	Belanja Modal	11.500.000,0 0	70.574.00 0,00	59.074.. 000,00	
2.2.20. 3.6.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum	11.500.000,0 0	23.000.00 0,00	11.500. 000,00	
2.2.20. 3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	47.574.00 0,00	47.574. 000,00	
2.2.21	Kegiatan Pembangunan/ Rehab Jembatan dan Gotong Royong	0,00	49.707.00 0,00	49.707. 000,00	
2.2.21. 2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.000.00 0,00	22.000. 000,00	
2.2.21. 2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	22.000.00 0,00	22.000. 000,00	
2.2.21.	Belanja Modal	0,00	27.707.00	27.707.	

Hal.42 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.			0,00	000,00	
2.2.21.	Belanja Modal		27.707.00	27.707.	
3.28.	Pengadaan	0,00	0,00	000,00	
	Jembatan Desa				
	Kegiatan				
2.2.25	Pengadaan		25.000.00	25.000.	
	Sarana	0,00	0,00	000,00	
	Prasarana				
	Belajar dan				
	Bermain				
2.2.25.	Belanja Barang	0,00	25.000.00	25.000.	
2.	Dan Jasa		0,00	000,00	
	Belanja Barang				
2.2.25.	Untuk diberikan	0,00	25.000.00	25.000.	
2.20	Kepada		0,00	000,00	
	Masyarakat				
	Kegiatan				
2.2.26	Pembangunan/	0,00	19.505.00	19.505.	
	Rehab Sarana		0,00	000,00	
	Prasarana				
	Gedung				
2.2.26.	Belanja Barang	0,00	5.250.000,	5.250.0	
2	Dan Jasa		00	00,00	
	Belanja Jasa				
2.2.26.	Upah Tenaga	0,00	5.250.000,	5.250.0	
2.10.	Kerja		00	00,00	
2.2.26.	Belanja Modal	0,00	14.255.00	14.255.	
3			0,00	000,00	
2.2.26.	Belanja Modal		14.255.00	14.255.	
3.26	Pengadaan	0,00	0,00	000,00	
	Bangunan				
	Lainnya				
	Kegiatan				
2.2.27	pembangunan/	631.937.000,	631.937.0	0,00	
	Rehab Balai	00	00,00		
	Pelatihan/Pusat				
	Kerja				
2.2.27.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,	0,00	
1.			00		
2.2.27.	Isentif Tim	7.200.000,00	7.200.000,	0,00	

Hal.43 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.12.	Pengelola Kegiatan		00		
2.2.27.	Belanja Barang	184.555.000,	184.555.0	0,00	
2.	Dan Jasa	00	00,00		
2.2.27.	Belanja Jasa	168.000.000,	168.000.0	0,00	
2.10.	Upah Tenaga Kerja	00	00,00		
2.2.27.	Belanja Sewa	10.000.000,0	10.000.00	0,00	
2.11.	Peralatan	0	0,00		

KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAM BAH/ (BERKU RANG)	KE T
		SEBEL UM	SESUD AH		
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Dekorasi dan	255.00	255.000,		
7.2.1	Dokumentasi	0,00	00	00,00	
7					
2.2.2	Belanja Jasa Pihak	6.300.0	6.300.00		
7.2.2	Ketiga*)	00,00	0,00	0,00	
3.		440.18			
2.2.2	Belanja Modal	2.000,0	440.182.	0,00	
7.3.		0	000,00		
2.2.2	Belanja Modal	440.18	440.182.		
7.3.2	Pengadaan Bangunan	2.000,0	000,00	0,00	
6.	Lainnya	0			
2.3	Bidang pembinaan	71.250.	80.594.0	9.344.000	
	Kemasyarakatan	000.00	00,00	,00	
	Kegiatan Pembinaan	5.000.0	20.000.0	15.000.00	
2.3.2	Pemudan dan Olahraga	00,00	00,00	0,00	
2.3.2.	Belanja Barang Dan	5.000.0	20.000.0	15.000.0	
2.	Jasa	00,00	00,00	00,00	
2.3.2.	Belanja Barang Untuk	5.000.0	20.000.0	15.000.00	
2.20	diberikan Kepada	00,00	00,00	0,00	
	Masyarakat				
	Kegiatan Pembinaan	15.450.	8.294.00	(7.156.00	
2.3.3	Organisasi	000,00	0,00	0,00)	
2.3.3.	Belanja Barang Dan	5.250.0	3.250.00	(2.000.00	
2	Jasa	00,00	0,00	0,00)	
2.3.3.	Belanja Honorium Tim	1.000.0	0,00	(1.000.00	

Hal.44 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.14.	Panitia	00,00		0,00)	
	Belanja Honorium				
2.3.3.	Instruktur/Pelatih/Naras	1.000.0	0,00	(1.000.00	
2.15.	umber	00,00		0,00)	
2.3.3.	Belanja Dekorasi dan	500.00	500.000,	0,00	
2.17.	Dokumentasi	0,00	00		
2.3.3.	Belanja Jasa Pihak	2.750.0	2.750.00	0,00	
2.23.	Ketiga*)	00,00	0,00		
2.3.3.	Belanja Modal	10.200.	5,044.00	(5.156..0	
3.	Belanja Modal	000,00	0,00	00,00)	
2.3.3.	Pengadaan Alat-alat	10.200.	5,044.00	(5.156.00	
3.15.	Rumah Tangga	000,00	0,00	0,00)	
	Kegiatan Pembinaan				
2.3.4	Kesenian dan Sosial	9.100.0	9.100.00	0,00	
	Budaya	00,00	0,00		
2.3.4.	Belanja Modal	9.100.0	9.100.00	0,00	
3	Belanja Modal	00,00	0,00		
2.3.4.	Pengadaan Barang	9.100.0	9.100.00	0,00	
3.34	Bercorak	00,00	0,00		
	Kesenian,Kebudayaan				
	Kegiatan Pembinaan				
2.3.5	Kerukunan Umat	37.500.	39.000.0	1.500.000	
	Beragama	000,00	00,00	,00	
2.3.5.	Belanja Barang Dan	37.500.	39.000.0	1.500.00	
2.	Jasa	000,00	00,00	0,00	
2.3.5.	Belanja Barang Untuk	37.500.	39.000.0	0,00	
	diberikan Kepada				
2.20	Masyarakat	000,00	00,00		
2.3.6	Kegiatan Pembinaan	1.800.0	1.800.00	0,00	
	Lembaga Adat	00,00	0,00		
2.3.6.	Belanja Barang Dan	1.800.0	1.800.00	0,00	
2.	Jasa	00,00	0,00		
2.3.6.	Belanja Pakaian Dinas	1.800.0	1.800.00	0,00	
2.8.	dan Atributnya	00,00	0,00		
	Kegiatan Pembinaan				
2.3.9	Lembaga	2.400.0	2.400.00	0,00	
	Kemasyarakatan	00,00	0,00		
	Lainnya*)				

KODE	URAIAN	ANGGARAN	BERT	KET
------	--------	----------	------	-----

Hal.45 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REK		SEBELUM	SESUDAH	AMBA H/ (BERK URAN G)	
1	2	3	4	5	6
2.3.9.2	Belanja Barang Dan	2.400.000,	2.400.000,	0,00	
.	Jasa	00	00		
2.3.9.2	Belanja Jasa Pihak	2.400.000,	2.400.000,	0,00	
.23.	Ketiga*)	00	00		
	Bidang				
2.4	Pemberdayaan	192.657.00	192.657.0	0,00	
	Masyarakat	0,00	00.00		
	Kegiatan				
2.4.2.	Peningkatan	10.000.000	10.000.00	0,00	
	Kapasitas Lembaga	,00	0,00		
	Masyarakat				
2.4.2.2	Belanja Barang dan	10.000.00	10.000.00	0,00	
.	Jasa	0,00	0,00		
2.4.2.2	Belanja Alat Tulis	515.000,00	515.000,0	0,00	
.2.	Kantor		0		
2.4.2.2	Belanja Fotocopy,		260.000,0	0,00	
.6.	Cetak dan	260.000,00	0		
	Penggandaan				
2.4.2.2	Belanja Honorium	600.000,00	600.000,0	0,00	
.14.	Tim Panitia		0		
2.4.2.2	Belanja Honorium	6.000.000,	6.000.000,	0,00	
.15.	Instruktur/Pelatih/Nar	00	00		
	asumber				
2.4.2.2	Belanja Dekorasi dan	200.000,00	200.000,0	0,00	
.17	Dokumentasi		0		
2.4.2.2	Belanja Jasa Pihak	1.200.000,	1.200.000,	0,00	
.23.	Ketiga*)	00	00		
2.4.2.2	Belanja Makanan dan	1.225.000,	1.225.000,	0,00	
.25	Minuman Kegiatan*)	00	00		
	Kegiatan				
2.4.3	Pemberdayaan	37.109.000	37.109.00	0,00	
	Posyandu, UP2K dan	,00	0,00		
	BKB				
2.4.3.2	Belanja Barang dan	37.109.00	37.109.00	0,00	
.	Jasa	0,00	0,00		
2.4.3.2	Belanja Alat Tulis	1.459.000,	1.459.000,	0,00	

Hal.46 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2.	Kantor	00	00		
2.4.3.2	Belanja Fotocopy,				
.6.	Cetak dan	250.000,00		0,00	
2.4.3.2	Penggandaan				
2.4.3.2	Belanja Jasa Upah	18.000.000	18.000.00	0,00	
.10.	Tenaga Kerja	,00	0,00		
2.4.3.2	Belanja Honorium	1.200.000,	1.200.000,	0,00	
.14.	Tim Panitia	00	00		
2.4.3.2	Belanja Honorium	4.000.000,	4.000.000,	0,00	
.15.	Instruktur/Pelatih/Nar	00	00		
2.4.3.2	asumber				
2.4.3.2	Belanja Dekorasi dan	200.000,00	200.000,0	0,00	
.17.	Dokumentasi		0		
2.4.3.2	Belanja Jasa Pihak	1.000.000,	1.000.000,	0,00	
.23.	Ketiga*)	00	00		
2.4.3.2	Belanja Makanan dan	11.000.000	11.000.00	0,00	
.25.	Minuman Kegiatan*)	,00	0,00		
2.4.5	Kegiatan Pelatihan	10.000.000	10.000.00	0,00	
2.4.5	Kelompok Tani dan	,00	0,00	0,00	
2.4.5.2	Nelayan				
2.4.5.2	Belanja Barang dan	10.000.00	10.000.00	0,00	
.	Jasa	0,00	0,00		
2.4.5.2	Belanja Fotocopy,				
.6.	Cetak dan	105.000,00	105.000,0	0,00	
	Penggandaan		0		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERT AMB AH/ (BER KURA NG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.5.2	Belanja Bahan				
.9.	Praktek dan	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.4.5.2	Pelatihan				
2.4.5.2	Belanja Honorium	600.000,00	600.000,00	0,00	
.14.	Tim Panitia				
2.4.5.2	Belanja Honorium		6.000.000,0		
.15.	Instruktur/Pelatih/N	6.000.000,00	0	0,00	
2.4.5.2	arasumber				
2.4.5.2	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	
.17.	dan Dokumentasi				

Hal.47 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.5.2	Belanja Jasa Pihak	1.200.000,00	1.200.000,0	0,00	
.23.	Ketiga*)		0		
2.4.5.2	Belanja Makanan		1.295.000,0	0,00	
.25.	dan Minuman	1.295.000,00	0		
	Kegiatan*)				
	Kegiatan Pelatihan		8.550.000,0	0,00	
2.4.6	Teknologi Tepat	8.550.000,00	0		
	Guna				
2.4.6.2	Belanja Barang	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
.	dan Jasa				
2.4.6.2	Belanja Bahan		1.130.000,0	0,00	
.9.	Praktek dan	1.130.000,00	0		
	Pelatihan				
2.4.6.2	Belanja Bahan				
.13.	Bakar Minyak dan	220.000,00	220.000,00	0,00	
	Gas				
2.4.6.2	Belanja Honorium	600.000,00	600.000,00	0,00	
.14.	Tim Panitia				
2.4.6.2	Belanja Honorium		4.000.000,0	0,00	
.15.	Instruktur/Pelatih/N	4.000.000,00	0		
	arasumber				
2.4.6.2	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	
.17.	dan Dokumentasi				
2.4.6.2	Belanja Jasa Pihak	1.000.000,00	1.000.000,0	0,00	
.23.	Ketiga*)		0		
2.4.6.2	Belanja Makanan		1.400.000,0	0,00	
.25.	dan Minuman	1.400.000,00	0		
	Kegiatan*)				
	Kegiatan				
2.4.11	Kunjungan Belajar	90.598.500,0	90.598.500,00	0,00	
	dalam Rangka	0			
2.4.11.	Meningkatkan				
	Belanja Barang	90.598.500,0	90.598.500,00	0,00	
2.	dan Jasa	0			
2.4.11.	Belanja Perjalanan	40.598.500,0	40.598.500,00	0,00	
2.16.	Dinas	0			
2.4.11.	Belanja Distribusi	50.000.000,0	50.000.000,00	0,00	
2.24	Pelatihan/Bimbek*)	0			
2.4.12	Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,0	0,00	
	Pemberdayaan		0		
	Semangat Gotong				
	Royong				

Hal.48 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.12.	Masyarakat				
2.	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.4.12.	dan Jasa				
2.4.12.	Belanja Bahan				
2.13.	Bakar Minyak dan	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.4.12.	Gas				
2.25.	Belanja Makanan				
2.4.12.	dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2.25.	Kegiatan*)				
	Kegiatan				
2.4.15	Pengelolaan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.4.15	Layanan				
	Pendidikan Usia				
2.4.5.2	Dini	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
.	Belanja Barang				
	dan Jasa	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTA MBAH/ (BERKU RANG)	KET
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.15.2	Belanja Jasa	14.400.000	14.400.000	0,00	
3.	Pihak Ketiga*)	,00	,00		
2.4.22	Kegiatan	15.000.000	15.000.000	0,00	
	pengelola Potensi	,00	,00		
	dan Aset Desa*)				
2.4.22.2	Belanja Barang	15.000.00	15.000.00	0,00	
.	dan Jas	0,00	0,00		
2.4.22.2	Belanja Listrik, Air,				
.1.	Telepon,	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Fax/Internet				
2.4.22.2	Belanja Fotocopy,	1.000.000,	1.000.000,	0,00	
.6.	Cetak dan	00	00		
	Penggandaan				
2.4.22.2	Belanja Bahan	1.000.000,	1.000.000,	0,00	
.13.	Bakar Minyak dan	00	00		
	Gas				
2.4.22.2	Belanja Jasa	11.000.000	11.000.000	0,00	
.23.	Pihak Ketiga*)	,00	,00		
2.4.22.2	Belanja Makanan	1.500.000,	1.500.000,	0,00	
.25.	dan Minuman	00	00		

Hal.49 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



	Kegiatan*)				
	JUMLAH	1.230.276.	1.556.882.	326.606.	
	BELANJA DESA	500,00	500,00	000,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(153.836.5 00,00)	(153.836.5 00,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
	DESA				
3.1.	Penerimaan	178.836.50	178.836.50	0,00	
	Pembiayaan	0,00	0,00		
	Sisa Lebih				
3.1.1.	Perhitungan	153.836.50	153.836.50	0,00	
	Anggaran Tahun	0,00	0,00		
	Sebelumnya				
	Pengembalian				
3.1.4.	Dana Bergulir	25.000.000	25.000.000	0,00	
		,00	,00		
	Desa*)				
3.2.	Pengeluaran	25.000.000	25.000.000	0,00	
	Pembiayaan	,00	,00		
	Pengembalian				
3.2.3	Dana Bergulir	25.000.000	25.000.000	0,00	
		,00	,00		
	Desa*)				
	JUMLAH	203.836.50	203.836.50	0,00	
	PEMBIAYAAN	0,00	0,00		
	DESA				
	SISA LEBIH /				
	(KURANG)	50.000.000	50.000.000	0,00	
	PERHITUNGAN	,00	,00		
	ANGGARAN				

- Bahwa sebagai Kepala Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, terdakwa **wajib** melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.
- Selanjutnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa **harus** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Hal.50 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

- Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Kepala Desa juga **harus** mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hal.51 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melalulan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan

Hal.52 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

- (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi;
- f. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - g. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - h. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - i. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan;
 - j. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

- Bahwa struktur pemerintahan Desa Tumbang Bereng Jun T.A 2017

adalah :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Kepala Desa | : | Andreas Arpenodie |
| - Sekretaris Desa | : | Prantikon |
| - Bendahara Desa | : | Perad |
| - Kaur Pemerintahan | : | Yan Santausa |
| - Kaur Ekonomi dan Pembangunan | : | Hegi Alto, S.Pi. |
| - Kaur Umum | : | Perad |
| - Operator Desa | : | Riasna Kristi |

- Bahwa struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bereng Jun

adalah :

- | | | |
|---------------|---|---------|
| - Ketua | : | Sander |
| - Wakil Ketua | : | Situng |
| - Sekretaris | : | Cahaya |
| - Anggota | : | Kusmira |

Hal.53 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Naftali
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Bereng Jun Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2017 yang akan dimasukkan ke dalam **rekening kas Desa Bereng Jun nomor rekening 103-201-000001865-6 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun.**
- Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
Proses ***pengusulan*** dan ***pencairan Dana Desa*** (DD) pada desa Bereng Jun tahun anggaran 2017 :

Tahap I

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun tahap I sebesar 60 % tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 470.122.800,-** (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) melalui surat tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri dengan surat pernyataan Nomor : 140/58/Pem-BJ/VIII/2017.
- b. Pada tanggal 22 Agustus 2017 berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing terdiri dari Sugiarto, SE. (Penanggung Jawab), Rangkap, S.Sos. (Ketua Tim), Mansuriadi, (Sekretaris Tim), dan Ethy Trianae. (Anggota Tim). Dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap berdasar Berita Acara Hasil Verifikasi. Kemudian diterbitkan rekomendasi Nomor: 140/177-PEM/KM/VIII/2017 oleh Camat Manuhing.
- c. Lalu terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi lagi. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten yaitu berdasar Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Yulius Agau, S.Sos. (Ketua Tim), Jepin, SE., M.Si.

Hal.54 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Ketua Tim), Jeribesalel. (Sekretaris Tim), Ferry Maigrit, SE. (Anggota Tim), Murie, SH. (Anggota Tim), Tika Tatarriano, S.Hut., MP. (Anggota Tim), Philips Van Royen, SSTP., M.AP. (Anggota Tim), Kristriantoni, SE. (Anggota Tim), Yuliusanto Wibowo, S.Hut. (Anggota Tim), Philips Van Royen, S.STP., MAP. (Anggota Tim), Ira Kristianty, ST. (Anggota Tim), Sri Susanti, A.Md. (Anggota Tim), Apriadi (Anggota Tim), Rihmateri, A.Md. (Anggota Tim), dan Septinawati, S.Sos. (Anggota Tim). Selanjutnya setelah diverifikasi keluar Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran dana desa (DD) tahap I (60%) Nomor: 904/425/DPMD/VIII/2017 dan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Nomor : 059/426/DPMD/VIII/2017.

- d. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai **Rp. 470.122.800,-** (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Bahwa Berkas Pengajuan DD Tahap I (60%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Bereng Jun.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh Kepala Desa Bereng Jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 dicairkan, terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 akan tetapi banyak tanda tangan yang belum dilampirkan di dalamnya serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Tahap II

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa (DD) untuk Desa Bereng Jun

Hal.55 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II 40% tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 310.553.200,-** (tiga ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui surat yang ditandatangani oleh terdakwa yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri daftar rencana penggunaan Dana Desa tahap II Desa Bereng Jun dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016.

- b. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing, dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap melalui Berita Acara Hasil Verifikasi. Kemudian diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Manuhing.
- c. terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama bendahara membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya keluar Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran dana desa (DD) tahap II (40%).
- d. terdakwa selaku kepala desa bereng jun membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana. Bahwa Berkas Pengajuan DD Tahap II (40%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak diketahui keberadaannya. Keberadaan Berkas Pengajuan DD Tahap II (40%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak ada pada Kantor Desa Bereng Jun, Kantor Camat Manuhing maupun Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun bendahara bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa Bereng Jun dan SK Bendahara Desa, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Dana Desa (DDS) Desa

Hal.56 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 dicairkan terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun tersebut serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 juga belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Proses **pengusulan** dan **pencairan Alokasi Dana Desa** (ADD) pada Desa Bereng Jun tahun anggaran 2017 :

Tahap I

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap I sebesar 75 % tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 468.498.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu) melalui surat tertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun ditujukan kepada Camat Manuhing Up. Tim Verifikasi Kecamatan Manuhing dengan dilampiri surat pernyataan Nomor : 140/57/Pem-BJ/VIII/2017.
- b. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2017 berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing, dari hasil verifikasi berkas tersebut dinyatakan lengkap melalui Berita Acara Hasil Verifikasi dan Kemudian diterbitkan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Manuhing Nomor : 900/178-KEU/PEM-KM/VIII/2017.
- c. Selanjutnya Kepala Desa Bereng Jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya dikeluarkan Berita Acara hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (75%) dan Rekomendasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 059/424/DPMD/VIII/2017.
- d. Selanjutnya Kepala Desa Bereng Jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sebesar **Rp. 468.498.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu). Bahwa Berkas Pengajuan ADD Tahap I

Hal.57 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(70%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Bereng Jun.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun, Bendahara Desa bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa, dan KTP Kepala Desa Bereng Jun dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa. Dimana setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 dicairkan oleh terdakwa, terdakwa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 akan tetapi banyak tanda tangan yang belum dilampirkan di dalamnya serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap I Tahun Anggaran 2017 juga belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

Tahap II

- a. terdakwa selaku kepala desa bereng jun mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bereng Jun tahap II sebesar 25% tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 156.166.000,-** (seratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) melalui surat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bereng Jun yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas dengan dilampiri daftar rencana penggunaan Anggaran Dana Desa tahap II Desa Bereng Jun.
- b. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Manuhing.
- c. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas.
- d. Selanjutnya terdakwa selaku kepala desa bereng jun bersama Bendahara Desa membawa berkas permohonan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Hal.58 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas untuk proses penyaluran / pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Keberadaan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (30%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 tidak ada pada Kantor Desa Bereng Jun, Kantor Camat Manuhing maupun Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunung Mas.

Pada saat pencairan di Bank BPD Kalteng unit Kuala Kurun, Bendahara Desa bersama terdakwa selaku kepala desa bereng jun, dengan membawa Buku Rekening Desa, SK Kepala Desa dan SK Bendahara, dan KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa untuk melakukan proses penarikan dana. Dan pencairan dana tersebut *speciment* harus ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa bereng jun dan Bendahara Desa, dimana setelah Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017. Serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017 belum dibuat oleh terdakwa secara lengkap.

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Bereng Jun diperuntukkan untuk bidang:
 - a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa,
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa,
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa Kegiatan pembangunan fisik di Desa Bereng Jun pada APBDes tahun anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Kantor Desa Bereng Jun Rp. 18.793.700,-
 - b) Pekerjaan Rehab Semenisasi Jalan Desa Rp. 19.000.000,- (60 paket);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Pos Kamling (3 unit) Rp. 98.774.000,-
 - d) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rp. 49.707.500,-
 - e) Pekerjaan Rehabilitasi Toilet TK Sariwangi Rp. 19.505.000,-

Hal.59 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Pekerjaan Pembangunan Balai Pelatihan Rp. 631.937.000,-

- Bahwa Hanya satu item pekerjaan saja yang tidak terealisasi yaitu Pekerjaan Pembangunan Balai Pelatihan senilai Rp. 631.937.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembangunan balai pertemuan terdakwa dan sdr. Hegialto selaku ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) pembangunan gedung balai pelatihan tersebut langsung menghubungi sdr. Rika Christina (CV. SRIKANDI) untuk mengerjakan pembangunan balai pertemuan dikarenakan terdakwa telah mengenal sdr. Rika Christina dari Pak Ganduh (LSM) yang mana seharusnya pekerjaan pembangunan balai pertemuan tersebut dilakukan secara swakelola akan tetapi hal tersebut dikesampingkan oleh terdakwa.
- Bahwa akhirnya pekerjaan pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Srikandi atas penunjukan langsung oleh perintah **terdakwa** dikarenakan **terdakwa** telah mengenal sdr. Rika Christina dimana sdr. Rika Christina sering membantu **terdakwa** untuk menalangi dana kegiatan desa sebelum dana desa dicairkan oleh terdakwa.
- Bahwa penunjukan sdr. Rika Christina sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan oleh **terdakwa** langsung dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara pihak desa dengan pihak ketiga yakni sdr. Rika Christina dengan Nomor : 003/ TPK.Ds.BJ SPK/ VIII/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pihak Kesatu Ketua TPK Hagi Alto dengan Pihak Kedua perwakilan dari CV. Srikandi yaitu Rika Christina dan diketahui oleh **Terdakwa**
- Bahwa surat perjanjian pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 tersebut saksi HEGI ALTO, S.Pi. yang membuatnya, perjanjian tersebut antara saksi HEGI ALTO, S.Pi. selaku PIHAK PERTAMA dan RIKA CRISTINA selaku PIHAK KEDUA dan diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunannya pembuatan RAB dibuat oleh Kontraktor Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 yang bernama saksi RIKA CRISTINA selaku Wakil Direktur CV. SRIKANDI.
- Bahwa pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 berdasarkan yang tercantum dalam APBdes Bereng Jun T.A 2017 seharusnya sebesar Rp. Rp. 631.937.000,-

Hal.60 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi dibuat oleh terdakwa dalam Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp.618.437.000,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- Bahwa jumlah anggaran dalam Pembangunan Balai Pelatihan Masyarakat di Desa Bereng Jun T.A 2017 yang telah diterima oleh saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. SRIKANDI yang telah dipotong pajak PPN/PPH 11,5% oleh pihak Desa dari jumlah kontrak sebesar Rp.618.437.000,-berdasarkan bukti kwitansi penerimaan sebagai berikut :
 - Pencairan Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- yang diberikan pada tanggal 31 Agustus 2017 yang diterima dari Ketua TPK pada saat itu yaitu Hegi Alto yang disaksikan oleh Bendahara, para Perangkat desa, para anggota BPD dan terdakwa yang dilakukan di Rumah Hegi Alto di Jalan Lele Kota Palangkaraya guna Pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (GPU) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 dari Dana Desa (DDS) Tahap I (satu).
 - Pencairan ke 2 (dua) uang sebesar Rp. 283.955.980,- yang diterima dari Ketua TPK Desa Bereng Jun yaitu Hegi Alto yang disaksikan oleh Bendahara, para Perangkat desa, para anggota BPD dan terdakwa bertempat di Café Chantika Kuala Kurun guna untuk Biaya Pembangunan Fisik Balai Pertemuan Desa Tahap I 2017.
 - Pencairan yang ke 3 (tiga) sebesar Rp. 160.000.000,- yang diterima dari Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikon bersama Bendahara Desa Bereng Jun yaitu Perad yang disaksikan oleh para Perangkat Desa Bereng Jun bertempat di Rumah Bendahara Desa Bereng Jun pada Bulan Desember tahun 2017 untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan balai pelatihan / pusat kegiatan Balai Masyarakat Desa Bereng Jun.
 - Pencairan yang ke 4 (empat) sebesar Rp. 20.900.000,- yang diterima dari Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikon bertempat di rumah Sekretaris Desa Bereng Jun yaitu Prantikon pada Tanggal 24 Januari 2018 untuk pembayaran Sisa Dana Pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU).
 - Jumlah total yang telah diserahkan kepada Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi adalah **sebesar Rp.514.855.980,-** dari yang seharusnya sebesar Rp. 618.437.000,- dikarenakan masih disimpan oleh pihak desa sebesar Rp.103.581.020,-, yang mana dari Rp.

Hal.61 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.581.020,- telah dipotong untuk membayar pajak oleh pihak Desa sebesar Rp.71.120.255,- , akan tetapi dari uang pajak yang dipotong tersebut pihak desa baru menyetorkan uang pajak sebesar Rp.29.855.133,- sehingga sisa dana pajak yang belum disetorkan adalah sebesar Rp.41.265.122,- dimana dari sisa pajak yang belum disetorkan sebesar Rp. 41.265.122,- Terdakwa Andreas arpenodie telah menggunakan sisa pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.26.000.000,-** sehingga uang pajak yang masih tersisa hanya sebesar Rp.15.265.122,- dan sisa dana sebesar Rp.32.460.765,- yang peruntukannya akan diberikan kepada kontraktor CV.SRIKANDI oleh terdakwa Andreas Arpenodie telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar **Rp.10.000.000,-** sehingga sisa uang yang belum diserahkan ke kontraktor CV.SRIKANDI adalah sebesar Rp.22.460.765.

- Bahwa selama penyerahan dana pembangunan balai pertemuan terdakwa tidak pernah menanyakan surat pertanggung jawaban dan laporan pertanggung jawaban maupun melihat prosentase perkembangan pekerjaan pembangunan balai pertemuan kepada sdri. Rika Christina.
- Bahwa setelah menerima seluruh uang pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU) sebesar **Rp.514.855.980,-**. Saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi tidak mau menyelesaikan pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU) tersebut.
- Bahwa dengan tidak diselesaikannya pembangunan gedung balai pelatihan Desa Bereng Jun tersebut saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Hegi Alto, S.Pi dan Pihak Kedua Rika Christina, S.Pi. diketahui oleh Terdakwa. Bahwa saksi Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi melanggar Pasal 4 ayat (1) pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- Bahwa Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun berdasarkan pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tersebut masih di tahap 75% atau masih belum jadi sepenuhnya.
- Bahwa Berdasarkan pendapat Ahli dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yaitu ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan sama sekali diantaranya Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitasi,

Hal.62 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Instalasi Listrik, dan Pekerjaan Pengecatan. Lalu yang dikerjakan sebagian yaitu pada Pekerjaan Kusen dan Panil.

dengan nominal harganya yaitu :

No.	Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan	Nominal
1	Pekerjaan Lantai	Rp. 78.477.072,-
2	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 4.456.000,-
3	Pekerjaan Instalasi Listrik	Rp. 6.945.000,-
4	Pekerjaan Pengecatan	Rp. 16.660.359,-
5	Pekerjaan Kusen dan Panil	Rp. 28.573.912,-
Jumlah		Rp. 135.112.343,-

dimana pada Laporan Realisasi ADD dan DD Tahap II Tahun 2017 Desa Bereng Jun ada sisa anggaran senilai Rp. 18.947.386,- yang belum digunakan atau dicairkan sehingga setelah dikurangkan ditemukan hasil akhir yaitu Rp. 116.164.957,-.

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/TPK.Ds.BJ/SPK/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 Pasal 7 Poin 2 yaitu denda pekerjaan per hari yaitu 1/1000 dari total nilai kontrak. Dan faktanya sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2018 pekerjaan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Bereng Jun Tahun 2017 belum selesai. Sehingga perhitungannya (156 hari 1/1000 x Rp. 618.437.000,-) = Rp. 96.476.172,-.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yaitu No: 700/21/V/LHP-R/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018 sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp.116.164.957,- (seratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) yang ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 96.476.172,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total keseluruhan adalah **sebesar Rp. 212.641.129,-** (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Hal.63 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pengadaan Barang dan jasa di desa Bereng jun tidak diumumkan secara terbuka karena keinginan Terdakwa yang memerintahkan kepada TPK Desa Bereng Jun agar tidak mengumumkan tentang rencana lelang pekerjaan yaitu pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan Desa Desa Bereng Jun TA 2017 di Papan Pengumuman. Yang mana terdakwa langsung menunjuk Rika Christina selaku perwakilan CV. Srikandi yang melaksanakan pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU)/Balai Pelatihan, sehingga telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:
Pasal 3 ayat (2)
"kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan "
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 105 yang berbunyi Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 129 ayat (6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Hal.64 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.

- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 16 ayat (4) poin a,b,c,d,e,f,g menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. Tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - 2) apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
 - 3) Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada penyedia barang/jasa yang lain;

Hal.65 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian
 - Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 16 ayat (4) poin a,b,c,d,e,f,g menyatakan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
 - d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - 1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/ Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - 2) apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
 - 3) jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada penyedia barang/jasa yang lain;

Hal.66 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara Hasil negosiasi;
- g. ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 2) para pihak;
 - 3) ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) nilai pekerjaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - 6) ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang, apabila diperlukan);
 - 7) jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) ketentuan keadaan kahar;
 - 9) sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan
 - 10) tata cara pembayaran.
- h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (g), adalah Pemilik toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/ kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serba guna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3) harga hasil negosiasi;
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan

Hal.67 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) tanggal diumumkan.

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **Terdakwa**.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu penagihan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa berdasar Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi "Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan dibayarkan setelah dikurangi dengan denda keterlambatan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebesar $1/1000 \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai total surat perjanjian}$ (apabila terjadi keterlambatan)"

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh **Terdakwa**

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu penerapan mekanisme sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa berdasar Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yaitu Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24 Ayat (1)

Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.

Hal.68 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
- b. gugatan secara perdata; dan/atau
- c. pelaporan secara Pidana kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDREAS ARPENODIE** bersama saksi **RIKA CHRISTINA** selaku perwakilan CV. Srikandi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan melaksanakan pekerjaan fisik berdasar APBD Desa Bereng Jun Tahun 2017 melalui mekanisme yang tidak sah atau tidak benar, tidak menyelesaikan kegiatan yang terdapat dalam APBDesa Bereng Jun, tidak melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) No : 700/21/V/LHP-R/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Tahun 2017 **Sebesar Rp. 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).**

Perbuatan terdakwa melanggar **pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS ARPENODIE** bersama-sama dengan saksi **RIKA CHRISTINA, S. Pi (berkas terpisah)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-

Hal.69 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS ARPENODIE** dengan pidana penjara selama selama **4 (Empat) Tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti senilai Rp. 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah di bayarkan, sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp. 168.000.000., (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lamadalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hokum tetap maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka dipidana denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
Dipergunakan dalam perkara an. Rika Christina.S.Pi.
 2. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0019/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
 3. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0025/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
 4. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0027/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
 5. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0028/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
 6. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0029/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;

Hal.70 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0030/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
8. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0031/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
9. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0032/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
10. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0033/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
11. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0034/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
12. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0035/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
13. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0036/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
14. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0037/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
15. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0038/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
16. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0039/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
17. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0040/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0041/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Hal.71 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0042/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
20. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0047/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
21. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0049/SPP/06.05/2017 tanggal 28 Desember 2017;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Upah Mandor Rehab WC TK Sariwangi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
24. 1 (satu) buah buku catatan kecil berwarna merah muda bertuliskan “Volta”
25. 1 (satu) Kwitansi yaitu untuk pengembalian pinjaman kepada saudara Hendra oleh Kepala Desa (Andreas Arpenodie) yang di terima dari Bendahara Desa PERAD sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) Pada tanggal 25 Mei 2018;
26. 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran uang jaminan Pekerjaan Balai Pertemuan Di Desa Bereng Jun Sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada PRANTIKON pada tanggal 14 Desember 2017;
27. Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SRIKANDI pada tanggal 24 Januari 2018
28. 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran Pajak Pembangunan Balai Desa Sebesar Rp.27.010.000,- (dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) Kepada RIASNA KRISTI pada tanggal 04 September 2017;
29. 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara Kepala Desa Bereng Jun Dari Uang Pajak Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Andreas Arpenodie pada tanggal 14 Desember 2017
30. 1 (satu) Kwitansi untuk biaya Pembangunan Fisik Balai Pelatihan Desa Tahap I (satu) 2017 Sebesar Rp.283.955.980,- (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada RIKA CHRISTINA sebagai Wakil Dir. CV.Srikandi.
31. 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 Dari

Hal.72 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DDS) Tahap I (satu) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIKA CHRISTINA pada tanggal 31 Agustus 2017;
32. 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran kegiatan pembangunan /Rehab Balai Pelatihan/ Pusat kegiatan Balai Pemasarakatan Desa Bereng Jun (Kekurangan Dana Pembangunan Rp. 22.310.000,- dan Tersisa Rp.30.900.000) sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada RIKA CHRISTINA CV. Srikandi pada Desember 2017.
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES)/ RIASNA KRISTI (BEND) periode 01 Januari 2018 s/d 07 Juni 2018;
34. 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES)/ RIASNA KRISTI (BEND) periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018;
35. 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES) / RIASNA KRISTI (BEND) – DS. BERENG JUN;
36. 1 (satu) Rangkap fotocopy buku Tabungan dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES) / RIASNA KRISTI (BEND) – DS. BERENG JUN;
37. 1 (satu) fotocopy Lampiran Kepala Desa Bereng Jun Nomor 07 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Bereng Jun yaitu PERAD;
38. 2 (dua) bundel Program Kerja, Balai Pelatihan Desa Bereng Jun;
39. 2 (dua) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/ TPK.Ds.BJ/ SPK/ VIII/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017
40. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) mengenai berakhirnya Masa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017 kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 004/TPK.Ds.BJ/SP.I/XI/2017;
41. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan II (Kedua) mengenai berakhirnya Masa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017 kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 005/TPK.Ds.BJ/SP.II/XII/2017;
42. 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) mengenai berakhirnya Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017

Hal.73 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 006/TPK.Ds.BJ/SP.II/XII/2017;

43. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2017;
44. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2017; (belum lengkap)
45. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Bank KALTENG sejumlah Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
46. 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
47. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa mengenai Tindak Lanjut LHP Khusus Penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Bereng Jun, Nomor: 700/322/DPMD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
48. 1 (satu) bundel fotocopy surat mengenai Pengembalian Penyimpangan Penggunaan Dana Desa & Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016, Nomor:141/129/PEM-BJ/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
49. 1 (satu) bundel fotocopy mengenai Laporan Hasil Kunjungan Kerja Camat Manuhing Ke Desa Bereng Jun Tahun 2017;
50. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 Tentang pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kab. Gunung Mas;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Bereng Jun Nomor 21 Tahun 2017 Tentang pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pengadministrasian Umum Pemerintah Desa Bereng Jun kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017;
52. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Sisa Dana Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Desa Bereng Jun, sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk biaya pembangunan fisik Balai Pelatihan Desa Tahap I 2017, sejumlah Rp.283.955.980,- (dua ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus limapuluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
54. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) Dea Bereng Jun Tahun anggaran 2017 Dari Dana Desa (DDS) Tahap I (satu);

Hal.74 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehab Balai Pelatihan/ Pusat Kegiatan Balai Masyarakat Desa Bereng Jun, Sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Kepala Desa Bereng Jun Dari Uang Pajak Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun, sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
57. 1 (satu) bundel fotocopy isi Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2017;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2017;
60. 2 (dua) Berkas Pengajuan ADD Tahap I (70%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
61. 1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
62. 1 (satu) Berkas Pengajuan DD Tahap I (60%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
63. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0026/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
64. 5 (lima) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank KALTENG Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 an. ANDREAS ALPENODIE (Kades);
65. 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0018/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
66. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017;
67. 1 (satu) bundel Dokumen RPJM Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2018 Desa Bereng Jun.

Hal.75 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2017-2022 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.
69. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap 1 Tahun Anggaran 2017, Desa Bereng Jun.
70. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap 1 Tahun Anggaran 2017, Desa Bereng Jun.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rika Christina.,S.Pi.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andreas Arpenodie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Andreas Arpenodie dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Andreas Arpenodie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Arpenodie dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa Andreas Arpenodie untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp212.641.129,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). Namun, karena sebelum tuntutan pidana ini dibacakan ada menipkan uang pengganti sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), maka terhadap uang titipan tersebut dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Desa Bereng Jun untuk melanjutkan pembangunan Gedung Balai Pertemuan (GPU) di Desa Bereng Jun sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Terhadap sisa kerugian Negara yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab terdakwa sejumlah **Rp22.320.565,00 (dua puluh**

Hal.76 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana Penjara selama **2 (dua) bulan**, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana Penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an. Rika Christina.S.Pi.

- 2) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0019/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0025/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 4) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0027/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 5) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0028/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0029/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 7) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0030/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Hal.77 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0031/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0032/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0033/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0034/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0035/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 13) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0036/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 14) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0037/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 15) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0038/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 16) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0039/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0040/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 18) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0041/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 19) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0042/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Hal.78 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0047/SPP/06.05/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 21) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0049/SPP/06.05/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Upah Mandor Rehab WC TK Sariwangi sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) buku Kas Umum – Tunai Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
- 24) 1 (satu) buah buku catatan kecil berwarna merah muda bertuliskan “Volta”
- 25) 1 (satu) Kwitansi yaitu untuk pengembalian pinjaman kepada saudara Hendra oleh Kepala Desa (Andreas Arpenodie) yang di terima dari Bendahara Desa PERAD sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) Pada tanggal 25 Mei 2018;
- 26) 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran uang jaminan Pekerjaan Balai Pertemuan Di Desa Bereng Jun Sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada PRANTIKON pada tanggal 14 Desember 2017;
- 27) Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada SRIKANDI pada tanggal 24 Januari 2018
- 28) 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran Pajak Pembangunan Balai Desa Sebesar Rp.27.010.000,- (dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) Kepada RIASNA KRISTI pada tanggal 04 September 2017;
- 29) 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara Kepala Desa Bereng Jun Dari Uang Pajak Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Andreas Arpenodie pada tanggal 14 Desember 2017
- 30) 1 (satu) Kwitansi untuk biaya Pembangunan Fisik Balai Pelatihan Desa Tahap I (satu) 2017 Sebesar Rp.283.955.980,- (dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada RIKA CHRISTINA sebagai Wakil Dir. CV.Srikandi.
- 31) 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017 Dari Dana Desa (DDS) Tahap I (satu) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RIKA CHRISTINA pada tanggal 31 Agustus 2017;

Hal.79 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Kwitansi untuk pembayaran kegiatan pembangunan /Rehab Balai Pelatihan/ Pusat kegiatan Balai Pemasyarakatan Desa Bereng Jun (Kekurangan Dana Pembangunan Rp. 22.310.000,- dan Tersisa Rp.30.900.000) sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada RIKA CHRISTINA CV. Srikandi pada Desember 2017.
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES)/ RIASNA KRISTI (BEND) periode 01 Januari 2018 s/d 07 Juni 2018;
- 34) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES)/ RIASNA KRISTI (BEND) periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy buku Tabungan dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES) / RIASNA KRISTI (BEND) – DS. BERENG JUN;
- 36) 1 (satu) Rangkap fotocopy buku Tabungan dengan Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 An. ALOKASI DANA DESA BERENG JUN, ANDREAS ARPENODIE (KADES) / RIASNA KRISTI (BEND) – DS. BERENG JUN;
- 37) 1 (satu) fotocopy Lampiran Kepala Desa Bereng Jun Nomor 07 Tahun 2017 Tanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Bereng Jun yaitu PERAD;
- 38) 2 (dua) bundle Program Kerja, Balai Pelatihan Desa Bereng Jun;
- 39) 2 (dua) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/ TPK.Ds.BJ/ SPK/ VIII/ 2017 tanggal 31 Agustus 2017
- 40) 1 (satu) Lembar Surat Peringatan I (Pertama) mengenai berakhirnya Masa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017 kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 004/TPK.Ds.BJ/SP.II/XI/2017;
- 41) 1 (satu) Lembar Surat Peringatan II (Kedua) mengenai berakhirnya Masa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017 kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 005/TPK.Ds.BJ/SP.II/XII/2017;
- 42) 1 (satu) Lembar Surat Peringatan III (Ketiga) mengenai berakhirnya Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) per tanggal 30 November 2017 kegiatan Pembangunan Balai Pelatihan (GPU) Desa bereng Jun Tahun Anggaran 2017, Nomor: 006/TPK.Ds.BJ/SP.II/XII/2017;

Hal.80 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2017; (belum lengkap)
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Bank KALTENG sejumlah Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah)
- 46) 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa mengenai Tindak Lanjut LHP Khusus Penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Bereng Jun, Nomor: 700/322/DPMD/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy surat mengenai Pengembalian Penyimpangan Penggunaan Dana Desa & Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016, Nomor:141/129/PEM-BJ/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy mengenai Laporan Hasil Kunjungan Kerja Camat Manuhing Ke Desa Bereng Jun Tahun 2017;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 420 Tahun 2016 Tentang pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kab. Gunung Mas;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Bereng Jun Nomor 21 Tahun 2017 Tentang pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pengadministrasian Umum Pemerintah Desa Bereng Jun kecamatan Manuhing kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran Sisa Dana Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Desa Bereng Jun, sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk biaya pembangunan fisik Balai Pelatihan Desa Tahap I 2017, sejumlah Rp.283.955.980,- (dua ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus limapuluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran uang Panjar Pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) Dea Bereng Jun Tahun anggaran 2017 Dari Dana Desa (DDS) Tahap I (satu);
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehab Balai Pelatihan/ Pusat Kegiatan Balai Masyarakat

Hal.81 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bereng Jun, Sejumlah Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);

- 56) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Kepala Desa Bereng Jun Dari Uang Pajak Pembangunan Balai Pelatihan Desa Bereng Jun, sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy isi Permendagri 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2017;
- 60) 2 (dua) Berkas Pengajuan ADD Tahap I (70%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
- 61) 1 (satu) Berkas Laporan Realisasi Dana Desa (DD) Tahap II Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
- 62) 1 (satu) Berkas Pengajuan DD Tahap I (60%) Desa Bereng Jun Tahun Anggaran 2017;
- 63) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0026/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 64) 5 (lima) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank KALTENG Nomor Rekening: 103-201-000001865-6 an. ANDREAS ALPENODIE (Kades);
- 65) 1 (satu) bundel surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2017 Desa Bereng Jun, Nomor: 0018/SPP/06.05/2017 tanggal 13 Desember 2017;
- 66) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Desa Bereng Jun Tahap II Tahun Anggaran 2017;
- 67) 1 (satu) bundel Dokumen RPJM Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2018 Desa Bereng Jun.
- 68) 1 (satu) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2017-2022 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.

Hal.82 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bereng Jun Tahap 1 Tahun Anggaran 2017, Desa Bereng Jun.

70) 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DDS) Bereng Jun Tahap 1 Tahun Anggaran 2017, Desa Bereng Jun.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rika Christina.,S.Pi.

9. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2020 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. Menurut Penuntut Umum semestinya Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Primair bukan Dakwaan Subsidiar sebagaimana

Hal.83 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama, karena secara nyata terdakwa sebagai pejabat Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku Kepala Desa Bereng Jun telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu memperkaya orang lain yakni CV. Srikandi (saksi Rika Christina, S. Pij.) sebesar Rp 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) sesuai hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas. Selain itu sesuai pengakuan dari terdakwa bahwa dia telah menggunakan uang pembangunan gedung balai pertemuan sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);

2. Bahwa terdakwa selaku kepala desa Bereng Jun dan Pengguna anggaran tidak menjalankan isi perjanjian kerja sama yang isinya pembayaran dapat dilakukan setelah gedung Balai Pertemuan selesai dikerjakan dan pembayaran langsung 100% bukan secara bertahap;

Atas keberatan-keberatan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnya mengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperkaya orang lain yakni CV. Srikandi (Saksi Rika Christina) sebesar Rp 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa dengan seksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHP-R/2018 tanggal 28 Mei 2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :
 - nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh kontraktor CV. Srikandi sebesar RP 135.112.343,-(seratus tiga puluh lima juta seratus dua belas ribu

Hal.84 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dikurangi sisa anggaran yang ada di Kas Desa sebesar Rp 18.947.386,-(delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu sebesar Rp 116.164.957,-(seratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 96.476.172,-(Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp 212.641.129,-(dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);

3. Bahwa dari rincian perhitungan temuan Inspektorat diatas dapat diketahui CV.Srikandi (saksi Rika Christina) telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 116.164.957,-(seratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan bukan Rp 212.641.129,-(dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) , karena yang Rp 96.476.172,-(Sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam seratus tujuh puluh dua rupiah) adalah denda keterlambatan pekerjaan tidak termasuk uang yang diperoleh dari hasil pekerjaan pembangunan gedung, akan tetapi merupakan jumlah uang denda yang harus ditanggung CV. Srikandi (saksi Rika Christina) ;
4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut umum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lain sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telah diperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjaan pembangunan gedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebih kaya namun hanya sekedar lebih untung saja sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/ Pid.Sus-TPK/2019/ PN Plk tanggal 14 Januari 2020 dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire, akan tetapi

Hal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya besarnya Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 212.641.129,- (dua ratus dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah). Namun karena sebelum tuntutan pidana ini dibacakan ada menipkan uang pengganti sejumlah Rp 168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) maka terhadap uang titipan tersebut dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas desa Bereng Jun sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp 22.320.565,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untu menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang , bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya : “ Jumlah Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan dari Saksi Perad (bedahara desa), Saksi Riasna Kristi, S.Pd. (operator desa), Saksi Prantikon, S.E. (Sekretaris desa) dan pengakuan Terdakwa Andreas Arpenodie (Kepala Desa), pada pokoknya menerangkan bahwa dari uang pembangunan Balai Pertemuan di Desa Bereng Jun Tahun

Hal.86 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, terdakwa ada meminjam Uang yang akan digunakan untuk membayar pajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang oleh Sekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat Uang sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut merupakan uang negara yang telah diperoleh terdakwa dari hasil Pembangunan Balai Pertemuan Desa Bereng Jun, maka kepada Terdakwa Andreas Arpenodie harus dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar yang telah diperolehnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar ataupun pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan Hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal.87 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, sekedar mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga Amar Putusan adalah berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa Andreas Arpenodie untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh kami **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATUT SULISTYO, S.H.,M.H.**, dan **Dr. ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Pebruari 2020 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SULAMIAH, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Hal.88 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

GATUT SULISTYO, S.H.,M.H.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

ttd.

SULAMIAH, S.H.

Hal.89 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)